



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus Uji Materi UU Guru dan Dosen

Jakarta, 14 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 pada Kamis (14/1). Sidang yang akan digelar pukul 13.00 WIB ini diajukan oleh Ahmad Amin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 94/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1) UU GD. Sedangkan yang menjadi batu uji Pemohon adalah 19 pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (5), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (4), Pasal 20A Ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D Ayat (1), Pasal 22D Ayat (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 23C, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Pada sidang perdana, Selasa (17/11), Pemohon yang hadir di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum. Pemohon menyampaikan pada majelis hakim bahwa dirinya menerima gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung maupun tidak langsung adalah bagian daripada eksekutif. Dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk membicarakan UU *a quo* baik materi maupun dasar hukumnya, prosedur dan peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan UUD 1945, kepastian kewenangan lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Eksekutif (Presiden).

Pemohon berpendapat, dengan berlakunya ketentuan *a quo* yang menetapkan gaji pokok sebagai besaran mata anggaran tunjangan profesi dan belanja keuangan negara untuk kelompok guru dan dosen berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Oleh karena itu, dalam salah satu petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan materi kalimat “.... diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama;” pada pasal 16 ayat 2 bahwa Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan agar Pemohon memperbaiki urutan permohonan menjadi lebih sistematis. Selain itu, tambah Daniel, dalam sistematika permohonan dicantumkan identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan terakhir petitum. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai permohonan Pemohon terlalu tebal sehingga agak sulit untuk memahami permohonan tersebut. (Nano TA/ NR/ AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id